

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan diciptakannya perusahaan adalah untuk menyediakan kebutuhan kepada masyarakat umum, berupa barang atau jasa yang diperlukan atau yang diinginkan dan sejalan dengan sikap sosial dari masyarakat tersebut. Menurut Warren (2008:2), Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Akan tetapi, ada juga perusahaan yang tujuannya bukan untuk memaksimalkan laba. Tujuan dari perusahaan nirlaba tersebut adalah untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat, seperti cagar alam.

Kemampuan memperoleh laba tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan pada dasarnya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Akhir tahun adalah saat dimana perusahaan membuat laporan keuangan tersebut. Pengguna informasi tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal. Kelompok internal adalah kelompok yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti manajemen dan karyawan. Sedangkan kelompok eksternal adalah kelompok yang berasal dari luar perusahaan, seperti investor/calon investor, kreditor/calon kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Pihak internal khususnya manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuatnya karena informasi tersebut akan digunakan untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Bagi pihak eksternal, khususnya

pemerintah, menggunakan laporan keuangan tersebut untuk kepentingan fiskal (perpajakan), terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan Pajak Penghasilan terhutang yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Lebih lanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan (WP Badan) atau Orang Pribadi yang wajib melakukan pembukuan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam menyampaikan informasi mengenai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT) dan dalam hal ini adalah SPT PPh Tahunan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Siti Resmi (2008:48), Wajib Pajak menyerahkan SPT tersebut pada suatu tanggal tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan). Menurut Mardiasmo (2006:26), Salah satu fungsi dari SPT tersebut adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang atau harus dibayar.

Pasal 4 ayat (4) Undang-undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dalam Pasal 4 ayat (4) tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut harus disertai dengan laporan keuangan komersial ataukah laporan keuangan fiskal. Laporan Keuangan komersial adalah Laporan Keuangan yang dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan Wajib Pajak. Laporan keuangan komersial pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan yang menyangkut masalah perpajakan. Namun, dalam prakteknya, pengisian Surat Pemberitahuan yang bersumber dari laporan keuangan komersial, Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan data laporan keuangan komersial dimaksud yang sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, sudah dapat dipastikan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara laporan keuangan komersial yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu pada Peraturan Undang-undang Perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2008:3), Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara maupun melakukan pembangunan. Pemerintah memandang pajak sebagai suatu hal yang penting bagi kelangsungan negara ini karena itu pemerintah sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat yang telah memiliki penghasilan untuk membantu mempertahankan kelangsungan negara ini, melalui pembayaran pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu. Oleh karena itu, negara membuat peraturan perpajakan bagi Orang Pribadi maupun badan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Lain halnya dengan negara, pada kenyataannya, pajak merupakan hal yang paling dihindari oleh perusahaan karena pembayarannya adalah beban yang akan

mengurangi laba bersih perusahaan. Salah satu kriteria yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah dilihat dari laba bersih perusahaan tersebut. Laba ini dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dengan menginvestasikan kembali keuntungan yang didapat atau dapat pula dibagikan kepada para pemilik / pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan pasti akan meminimalkan pembayaran pajaknya agar laba bersihnya menjadi optimal.

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Tujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak/*tax avoidance*, bukan penyelundupan pajak/*tax evasion* (Mohammad Zain, 2003). Pada tahap ini, pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dilakukan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak. Penekanan pada perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2003). Moenaf H. Regar (1995: 212) menyebutkan, bahwa perencanaan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh WP untuk menghemat pajak dengan cara mengatur penghitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak. Umumnya proses perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah pajak yang minimal tetapi masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan cara rekayasa yang legal, berbeda dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan cara ilegal dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang sudah ada.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode (satu tahun pajak). Laba bersih perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang dihitung oleh perusahaan. Ketidaksamaan antara pedoman dalam SAK dengan Peraturan Perpajakan membuat perhitungan laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak (*pre tax financial income*) merupakan laba untuk tujuan pelaporan keuangan, merupakan hasil pembandingan pendapatan dengan beban berdasar ketentuan SAK. Laba kena pajak (*taxable income*) merupakan laba untuk tujuan pajak "Penghasilan Kena Pajak", merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tertentu sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan terutang. pada saat menghitung Pajak Penghasilan yang akan dibayar (terutang) yang berdasar laba kena pajak tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian laba rugi komersial.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat berbagai macam biaya yang meskipun secara akuntansi komersial dan bisnis memang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan usaha, namun tidak dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan dalam menghitung PPh terutang atau menjadi *non deductible expenses*. Secara umum, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal (*deductible expenses*) adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Pengeluaran biaya tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan serta didukung dengan bukti yang memadai (*valid & reliable*), (Siti Resmi, 2008:115). Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pada akhir tahun yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi berisi penjelasan atau perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian karena perbedaan permanen (*permanent different*) dan perbedaan waktu (*timing different*). Menurut Siti Resmi (2008:363) rekonsiliasi fiskal dilakukan Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh).

Perbedaan permanen (*permanent different*) dan perbedaan waktu (*timing different*) menyebabkan laba yang dihitung oleh Wajib Pajak (laba komersial) berbeda dengan laba yang dihitung dalam rangka perhitungan pajak (laba fiskal). Untuk itu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial yaitu dengan menambahkan atau mengurangi jumlah perbedaan tersebut sehingga diperoleh jumlah penghasilan kena pajak (laba fiskal) yang tepat menurut ketentuan pajak yang berlaku yang digunakan untuk melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan terutang.

Namun meskipun koreksi fiskal adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para Wajib Pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dengan Standar Akuntansi Keuangan, seringkali penerapannya masih kurang sehingga mengakibatkan koreksi fiskal yang terjadi berjumlah sangat besar. Hal ini tergantung pada pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak. Kualitas pemahaman Wajib Pajak Badan mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya perhitungan koreksi fiskal. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat di-*manage* dengan berhasil. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar, bagaimana caranya agar pembayaran tersebut efisien, bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagaimana hasil penghematan pajak digunakan, merupakan masalah-masalah yang harus diputuskan oleh seorang manajer.

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan yang terbesar. Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang beban pajaknya paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung bagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax profit*) tanpa mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun peneliti sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Widyatama yang bernama Larisa Octaviane dengan judul "Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan" studi survei pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan. Penelitian lainya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Widyatama yang bernama Zaki Ulhaq dengan judul "Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada Perusahaan yang Bergerak Dibidang Telekomunikasi Menurut Undang-Undang Perpajakan" penelitian yang dilakukan pada 2 (dua) Perusahaan Telekomunikasi Bandung yang menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan.

Masalah pemahaman Wajib Pajak Badan tentang peraturan pelaporan laporan keuangan dan koreksi fiskal terutama pada perusahaan yang masuk ke dalam LQ45 inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

"PENGARUH KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koreksi fiskal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang diteliti?
2. Seberapa besar pengaruh koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang diteliti?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi yang merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang tergabung dalam LQ45 pada periode 2008-2010, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.

Sebuah penelitian yang ingin dilakukan selayaknya memiliki tujuan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang diteliti
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang diteliti.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan perpajakan secara benar dan konsisten dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan untuk menetapkan laba-rugi fiskal sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan.
2. Bagi Penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang koreksi fiskal dan hubungannya dengan Pajak Penghasilan badan dengan memperhatikan secara langsung penerapan teori-teori di dalam dunia bisnis secara nyata.
3. Bagi peneliti berikutnya maupun pihak lain, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan koreksi fiskal.